



## **PERATURAN**

**SENAT AKADEMIK UNIVERSITAS SEBELAS MARET**

**NOMOR: 16 TAHUN 2021**

### **TENTANG PENGHARGAAN**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA  
SENAT AKADEMIK UNIVERSITAS SEBELAS MARET

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan lebih lanjut ketentuan Pasal 19 ayat (5) Peraturan Pemerintah Nomor 56 tahun 2020 tentang Perguruan Tinggi Berbadan Hukum Universitas Sebelas Maret, perlu menetapkan Peraturan Senat Akademik Universitas Sebelas Maret tentang Penghargaan;

Mengingat a. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 78 Tahun 2003 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);  
b. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);  
c. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2019 tentang Sistem Nasional Ilmu Pengetahuan dan Teknologi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 148, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6374);  
d. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang

Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 23) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157);

e. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);

#### **MEMUTUSKAN**

**Menetapkan : PERATURAN SENAT AKADEMIK TENTANG PENGHARGAAN.**

#### **BAB I**

#### **KETENTUAN UMUM**

##### **Pasal 1**

Dalam Peraturan Senat Akademik ini yang dimaksud dengan:

1. Universitas Sebelas Maret yang selanjutnya disingkat UNS adalah Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum.
2. Senat Akademik yang selanjutnya disingkat SA adalah organ UNS yang menyusun, merumuskan, dan menetapkan kebijakan, memberi pertimbangan, dan melakukan pengawasan di bidang akademik.
3. Rektor adalah organ UNS yang memimpin penyelenggaraan dan pengelolaan UNS.



4. Perseorangan adalah individu yang berasal dari kalangan sivitas akademika, tenaga kependidikan, pensiunan, alumni UNS maupun masyarakat umum yang dapat diusulkan untuk memperoleh penghargaan dari UNS.
5. Lembaga adalah organisasi atau instansi yang dapat diusulkan untuk memperoleh penghargaan dari UNS.
6. Sivitas akademika UNS adalah mahasiswa dan dosen UNS.
7. Tenaga kependidikan adalah anggota masyarakat yang mengabdikan diri dan diangkat dengan tugas utama menunjang penyelenggaraan pendidikan tinggi di UNS.
8. Ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni yang selanjutnya disingkat IPTEKS adalah informasi yang digali, ditata, dan dikembangkan secara sistematis dengan menggunakan metodologi ilmiah yang diolah dengan cara, metode, atau proses penerapan dan pemanfaatan berbagai disiplin ilmu Pengetahuan yang bermanfaat dalam pemenuhan kebutuhan, kelangsungan, dan peningkatan kualitas kehidupan manusia
9. Penghargaan adalah bentuk penghormatan yang bersifat akademik dan non akademik yang diberikan oleh UNS kepada perseorangan, Lembaga, atau sivitas akademika UNS serta tenaga kependidikan UNS atas prestasi, pengabdian, dan jasa luar biasa dalam mengembangkan dan memajukan UNS, membangun bangsa Indonesia dan umat manusia serta lingkungan hidup.
10. Anugerah atau tanda jasa adalah bentuk penghargaan yang diberikan oleh UNS kepada alumni UNS, perseorangan, maupun kelompok orang atau lembaga baik berasal dari dalam maupun luar negeri yang telah berjasa dan berprestasi luar biasa dalam mengembangkan dan memajukan UNS, membangun bangsa Indonesia dan umat manusia, serta lingkungan hidup;
11. Prasasti Pengabadian Nama adalah pemberian nama pada ruang, gedung atau bangunan, lapangan, atau jalan di lingkungan kampus UNS yang dapat diberikan dengan nama tokoh yang telah berjasa luar biasa sebagai perintis, pendiri dan pembina dalam mengembangkan Tridharma

Perguruan Tinggi, baik dalam bentuk pemikiran, gagasan atau konsep maupun sumbangan pembangunan prasarana dan sarana kampus UNS.

12. Penghargaan Purna Tugas adalah bentuk penghormatan yang diberikan oleh UNS kepada dosen dan tenaga kependidikan yang telah purna tugas baik yang masih hidup maupun yang sudah meninggal dunia atas jas-jasanya mengembangkan dan memajukan UNS khususnya di bidang IPTEKS dan kesejahteraan masyarakat.
13. Penghargaan Purna Bakti adalah bentuk penghormatan yang diberikan oleh UNS kepada Profesor yang telah menyelesaikan tugas Guru Besarnya dengan menyampaikan orasi ilmiah.
14. Penghargaan Dekan, Ketua Departemen atau Ketua Program Studi Berprestasi adalah bentuk penghormatan yang diberikan kepada dosen yang mendapat tugas tambahan sebagai dekan, ketua departemen atau ketua program studi yang telah terbukti menunjukkan ketekunan, kedisiplinan, kreativitas dan berprestasi tinggi dalam melaksanakan tugas yang menjadi tanggung jawabnya sebagai dekan, ketua departemen atau ketua program studi.
15. Penghargaan Dosen Berprestasi adalah bentuk penghormatan yang diberikan kepada tenaga pendidik (dosen) yang telah terbukti menunjukkan ketekunan, disiplin, kreatif dan berprestasi tinggi dalam kegiatan pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat di bidang ilmunya secara terus menerus dan konsisten yang bermanfaat bagi pengembangan UNS dan kesejahteraan masyarakat.
16. Penghargaan Tenaga Kependidikan Berprestasi adalah bentuk penghormatan yang diberikan kepada tenaga kependidikan yang telah terbukti menunjukkan ketekunan, disiplin, kreatif dan berprestasi tinggi dalam melaksanakan tugas yang menjadi tanggung jawabnya sehingga dapat dijadikan teladan bagi tenaga kependidikan lainnya.
17. Penghargaan Mahasiswa Berprestasi adalah bentuk penghormatan yang diberikan kepada mahasiswa yang telah mampu mewujudkan prestasi tinggi dalam berbagai aktivitas keilmuan, keolahragaan, kesenian,

organisasi dan kemasyarakatan yang telah terbukti memberikan keteladanan baik di dalam maupun di luar UNS.

**BAB II**  
**ASAS, TUJUAN, DAN RUANG LINGKUP**  
**Pasal 2**

Pemberian penghargaan berasaskan:

- a. Keteladanan, yang bermakna bahwa penghargaan diberikan dengan mempertimbangkan integritas moral dan suri tauladan yang ditunjukkan oleh penerima penghargaan;
- b. Objektivitas, yang bermakna bahwa penghargaan diberikan berdasarkan pertimbangan yang terukur, rasional, tidak bias suku, agama, ras, dan inklusif;
- c. Akuntabilitas, yang bermakna bahwa penghargaan diberikan secara terbuka dan dapat dipertanggungjawabkan; dan
- d. Kehati-hatian, yang bermakna bahwa proses pemberian penghargaan dilakukan dengan cermat dan teliti.

**Pasal 3**

Pemberian penghargaan bertujuan:

- a. memberikan pengakuan dan penghormatan atas karya, prestasi dan kontribusi perseorangan, kelompok orang atau lembaga yang telah berjasa dan menunjukkan prestasi luar biasa dalam pengembangan UNS, membangun bangsa Indonesia dan umat manusia serta lingkungan hidup; dan
- b. menciptakan keteladanan kepada sivitas akademika dan tenaga kependidikan UNS dan masyarakat luas agar selalu meningkatkan prestasi bagi pengembangan IPTEKS Fakultas/ Sekolah, UNS dan pembangunan negara dan umat manusia.



#### **Pasal 4**

Penghargaan dalam Peraturan Senat Akademik ini mencakup seluruh bentuk penghormatan yang dapat diberikan oleh UNS kepada sivitas akademika dan tenaga kependidikan di lingkungan UNS, perseorangan, kelompok orang atau lembaga yang dapat berasal dari dalam atau luar UNS baik yang berasal dari dalam maupun luar negeri yang menunjukkan prestasi luar biasa baik bersifat akademik maupun non akademik

### **BAB III**

#### **JENIS, JENJANG , SEBUTAN, DAN PENGHARGAAN KHUSUS**

##### **Bagian Kesatu**

###### **Jenis**

###### **Pasal 5**

(1) Penghargaan UNS terdiri atas:

- a. Penghargaan; dan
- b. Anugerah atau Tanda Jasa.

(2) Penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a diberikan oleh UNS untuk warga UNS dan dapat berupa:

- a. Prasasti Pengabadian Nama;
- b. Penghargaan Dekan Berprestasi;
- c. Penghargaan Ketua Departemen Berprestasi;
- d. Penghargaan Ketua Program Studi Berprestasi;
- e. Penghargaan Dosen Berprestasi;
- f. Penghargaan Tenaga Kependidikan Berprestasi;
- g. Penghargaan Mahasiswa Berprestasi; atau
- h. penghargaan khusus lainnya.

(3) Anugerah atau tanda jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b yang diberikan oleh UNS untuk alumni UNS, masyarakat umum atau lembaga dapat berupa:

- a. anugerah UNS;
- b. prasasti Pengabadian Nama,
- c. piagam;



- d. pin emas,
- e. plakat;
- f. atau penghargaan khusus lainnya.

#### **Pasal 6**

Jenis penghargaan dan anugerah atau tanda jasa meliputi:

- a. Penghargaan dan anugerah atau tanda jasa atas prestasi yang luar biasa dalam IPTEKS, disebut *Widyatama*;
- b. Penghargaan dan anugerah atau tanda jasa atas jasa yang luar biasa dalam pengembangan kemasyarakatan dan kemanusiaan di bidang tertentu disebut *Dharma Krida*; dan
- c. Penghargaan dan anugerah atau tanda jasa atas jasa luar biasa dalam pendirian, pengembangan, dan kemajuan UNS disebut *Dharma Bhakti*.

#### **Bagian Kedua**

##### **Jenjang**

#### **Pasal 7**

Setiap jenis Penghargaan dan anugerah atau tanda jasa terdiri atas jenjang yang meliputi:

- a. Jenjang utama dengan bintang 3 disebut *Parasamya Anugraha*;
- b. Jenis madya dengan bintang 2 disebut *Adikarya Anugraha*; dan
- c. Jenjang muda, dengan bintang 1 disebut *Anugraha*.

#### **Pasal 8**

Sebutan untuk setiap bidang ilmu pengetahuan dan teknologi atau seni serta setiap bidang kemasyarakatan dan kemanusiaan dirinci dalam Lampiran yang menjadi bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Senat Akademik ini.

**Bagian Ketiga**  
**Penghargaan Khusus**

**Pasal 9**

- (1) UNS dapat memberikan penghargaan khusus kepada Dosen, Tenaga Kependidikan, dan Mahasiswa yang meninggal dunia dalam melaksanakan tugas atau kriteria khusus lainnya.
- (2) Jenis dan tata cara pemberian penghargaan khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Rektor.

**BAB IV**  
**PERSYARATAN**

**Pasal 10**

Persyaratan penerima Penghargaan dan Anugerah atau Tanda Jasa meliputi:

- a. memiliki integritas moral dan suri teladan yang baik;
- b. memberikan sumbangan nyata bagi pengembangan IPTEKS yang terbukti bermanfaat bagi pembangunan;
- c. menunjukkan kemampuan berkarya, berprestasi luar biasa dan telah diakui dalam mengisi pembangunan nasional dan kesejahteraan umat manusia;
- d. memberikan sumbangan nyata bagi perintisan, pendirian dan pengembangan UNS;
- e. menghasilkan konsep dan atau pemikiran yang cemerlang dalam pengembangan IPTEKS di bidangnya baik ditingkat UNS, nasional dan atau tingkat internasional/global;
- f. secara konsisten melakukan advokasi dan penyuluhan/pemberdayaan masyarakat dalam pembangunan nasional dan global;
- g. berhasil memfasilitasi dan menjalin kerjasama institusional dengan lembaga-lembaga pendidikan dan lembaga donor baik di dalam maupun di luar negeri dalam kaitan dengan pengembangan pendidikan UNS dan Indonesia;



- h. memberikan sumbangan nyata dalam bentuk pemikiran, dana, perintisan dan pengembangan ilmu dalam bidangnya serta telah terbukti bermanfaat bagi UNS, pembangunan Indonesia dan umat manusia serta lingkungan hidup; dan
- i. tidak pernah melakukan perbuatan tercela maupun dipidana dengan pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap.

## BAB V

### PANITIA KERJA PEMBERIAN PENGHARGAAN DAN ANUGERAH ATAU TANDA JASA

#### Pasal 11

- (1) Untuk melakukan evaluasi dan verifikasi terhadap permohonan Calon penerima Penghargaan dan Anugerah atau Tanda Jasa dibentuk Panitia Kerja Pemberian Penghargaan dan Anugerah atau Tanda Jasa.
- (2) Panitia Kerja Pemberian Penghargaan dan Anugerah atau Tanda Jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Rektor dengan susunan sebagai berikut:
  - a. Wakil Rektor yang membidangi sumber daya manusia dan logistik sebagai ketua merangkap anggota; dan
  - b. Dosen dan Tenaga Kependidikan UNS sebagai anggota yang ditugaskan oleh Rektor.
- (3) Ketua dan Sekretaris Panitia Kerja Pemberian Penghargaan dan Anugerah atau Tanda Jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dipilih masing-masing satu orang dari unsur SA dan Dewan Profesor UNS.

#### Pasal 12

Panitia Kerja Pemberian Penghargaan dan Anugerah atau Tanda Jasa melaksanakan tugas selama 1 (satu) tahun dan dapat ditetapkan kembali melalui Keputusan Rektor untuk satu periode berikutnya.

**BAB VI**  
**TATA CARA PENGUSULAN, PENETAPAN DAN PENGUMUMAN**  
**Bagian Kesatu**  
**Tata Cara Pengusulan**

**Pasal 13**

Calon Penerima Penghargaan dan Anugerah atau Tanda Jasa dapat diajukan oleh:

- a. Pimpinan, Majelis Wali Amanat, SA dan Dewan Profesor UNS;
- b. Pimpinan Fakultas/Sekolah, SA Fakultas/Sekolah;
- c. Lembaga dan atau unit di lingkungan UNS;
- d. Warga kampus UNS; dan
- e. Tokoh masyarakat.

**Pasal 14**

- (1) Pengajuan Calon penerima Penghargaan dan Anugerah atau Tanda Jasa dilakukan secara tertulis kepada Rektor.
- (2) Pengajuan secara tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disertai data lengkap dan dokumen yang diperlukan.

**Pasal 15**

Panitia Kerja menyampaikan hasil evaluasi dan verifikasi berkas Calon penerima Penghargaan dan Anugerah atau Tanda Jasa kepada Rektor.

**Pasal 16**

Rektor menyampaikan hasil evaluasi dan verifikasi berkas Calon penerima Penghargaan dan Anugerah atau Tanda Jasa kepada SA untuk mendapatkan pertimbangan.

**Bagian Kedua**  
**Penetapan dan Pengumuman**

**Pasal 17**

Rektor menerbitkan keputusan pemberian Penghargaan dan Anugerah atau Tanda Jasa dan melakukan pengumuman secara terbuka.

### **Pasal 18**

Penghargaan dan Anugerah atau Tanda Jasa jenjang utama diserahkan kepada penerima penghargaan dalam acara sidang SA terbuka.

### **Pasal 19**

Penghargaan dan Anugerah atau Tanda Jasa jejang madya dan jenjang muda dapat diserahkan kepada penerima dalam upacara resmi yang diselenggarakan oleh UNS.

### **Pasal 20**

- (1) Penerima Penghargaan dan Anugerah atau Tanda Jasa diundang dalam acara penyerahan dengan ketentuan protokoler upacara resmi yang berlaku.
- (2) Dalam hal Penerima Penghargaan dan Anugerah atau Tanda Jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berhalangan, maka Penghargaan dan Anugerah atau tanda jasa dapat diterimakan kepada orang yang ditunjuk oleh penerima.
- (3) Dalam hal Penerima Penghargaan dan Anugerah atau Tanda Jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sudah meninggal dunia, maka Penghargaan dan Anugerah atau Tanda Jasa dapat diterimakan oleh ahli waris atau yang mewakili.

## **BAB VII**

### **HAK DAN KEWAJIBAN PENERIMA PENGHARGAAN**

#### **Pasal 21**

Penerima Penghargaan dan Anugerah atau Tanda Jasa memiliki hak untuk memakai atribut UNS.

#### **Pasal 22**

Penerima Penghargaan dan Anugerah atau Tanda Jasa berkewajiban memelihara hubungan baik dan menjaga nama baik dan kehormatan UNS.

**Pasal 23**

Penghargaan dan Anugerah atau Tanda Jasa dapat dicabut apabila penerima terbukti mencemarkan nama baik dan reputasi UNS.


**BAB VIII**  
**KETENTUAN PENUTUP**

**Pasal 24**

Peraturan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Surakarta  
Pada tanggal : 1 Oktober 2021

Ketua Senat Akademik,



Prof. Dr. Adi Sulistiyono, S.H., M.H.  
NIP. 196302091988031003